BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Jalan Provinsi Kilometer 8, Kelurahan Nipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

Nomor : 050/PM.00/K.KI-06/10/2022
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Partai Politik Hasil Perbaikan**

Penajam, 02 Oktober 2022

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Penajam Paser Utara
di- Tempat

I. Dasar Hukum :
1. Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
8. Keputusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Tentang Verifikasi Partai Politik
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Sehubungan dengan tahaapan verifikasi administrasi dokumen perbaikan keanggotaan partai politik hasil perbaikan calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara menghimbau hal-hal berikut:
1. Bahwa KPU Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap Partai politik calon peserta Pemilu memberikan hak, kesempatan serta perlakuan yang adil dan setara dalam melakukan Tahapan Verifikasi Administrasi dokumen perbaikan keanggotaan partai politik hasil perbaikan calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bahwa KPU Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan Verifikasi administrasi sesuai dengan program dan jadwal sebagaimana pedoman teknis pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024;

Dipindai dengan CamScanner

3. Proses tahapan verifikasi administrasi dokumen perbaikan keanggotaan partai politik hasil perbaikan calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten Penajam Paser Utara melaksanakan sesuai dengan prosedur dan tatacara sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, Peraturan KPU dan Surat Keptusan KPU.

III. Dalam hal terdapat temuan Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Laporan dari masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaran dalam setiap tahapan Pemilihan Umum tahun 2024, akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai tugas dan kewenangan Badan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan

Demikian hal ini disampaikan agar menjadi perhatian.

Ketua

Edwin Irawan, SH.

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner